

PENGARUH DARI ADANYA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PENDUDUK INDONESIA

Muhammad Azzam Hilmy¹ & Fatma Uflatun Najicha²

Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret¹
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret²

Email: azzamhilmy@student.uns.ac.id¹ & fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id²

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi informasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia memiliki tujuan. Meskipun undang-undang ini memiliki tujuan, tak banyak penduduk Indonesia yang merasa bahwa undang-undang ini membuat mereka merasa terbatas seperti misalnya terbatasnya mengeluarkan pendapat. Pada jurnal yang dibuat ini, sang penulis menjelaskan berbagai pengaruh yang disebabkan karena undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini. Selain pengaruh, penulis juga menjelaskan dampak yang dirasakan pada penduduk Indonesia karena adanya undang-undang ini. Undang-undang teknologi informasi jika kita lihat, sebenarnya memiliki tujuan yang baik karena undang-undang ini dibuat untuk melindungi penduduk Indonesia karena semakin cepat perkembangan teknologi maka mungkin resiko yang dihadapi akan lebih besar.

Kata Kunci: Undang-undang, Informasi, Transaksi, Elektronik, Penduduk

Abstract

Along with the development of information technology, the Law on Information and Electronic Transactions which has been passed by the Indonesian government has a purpose. Although this law has a purpose, not many Indonesians feel that this law makes them feel limited, such as limited opinion. In this journal, the authors explain the various effects caused by this law on information and electronic transactions. In addition to influence, the author also explains the impact felt by the Indonesian people because of this law. The information technology law, if we look at it, actually has a good purpose because this law was made to protect the Indonesian population because the faster the development of technology, the greater the risk that will be faced.

Keywords: Law, Information, Transaction, Electronic, Resident



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Freedom of expression atau yang kita sebut dengan kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ini termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan berekspresi dimulai dengan adanya komunikasi antar individu yang meresap berbagai informasi. Informasi yang diresap inilah yang menjadi bahan pengaruh penduduk Indonesia

terhadap sesuatu seperti halnya cara pandang dan timbal balik dari suatu aktivitas komunikasi ini.

Di era modern ini, telah banyak diketahui sumber-sumber informasi dari sosial media seperti misalnya Facebook dan Twitter karena sosial media sangat mudah untuk dijangkau oleh penduduk Indonesia hanya dengan bermodalkan internet. Sosial media telah berkembang dan diatur lebih spesifik untuk para pengguna berdasarkan minat seperti misalnya shopping, traveling, style, dan sebagainya.

Dari banyaknya kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari sosial media, terdapat juga ancaman dalam kebebasan berekspresi di sosial media. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sendiri. Pandangan penduduk Indonesia, memandang bahwa adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah ini dinilai sangat rumit. Kerumitan itu dapat dilihat dari adanya persoalan-persoalan yang bersifat konstektual dan parsial. Tidak hanya dari pemerintah saja, banyak ditemukan penduduk Indonesia yang belum bisa berpikiran terbuka. Mereka menangkap informasi mentah dari publik kemudian mengambil kesimpulan dari satu pihak tanpa memperhatikan pihak-pihak lain. Dan yang terpenting ingin menjadi pusat perhatian.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan kurang lebih sepuluh tahun setelah masa perjuangan reformasi untuk kebebasan berekspresi tetapi sangat disayangkan Undang-Undang ini justru mengancam kebebasan berekspresi penduduk Indonesia. Contoh dari penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu aparatur negara sering membungkam apabila ada yang mengkritik terhadap negara. Hal ini sangat membatasi masyarakat untuk berpendapat dengan bebas dan hanya menunjukkan sikap pemerintah yang tidak mau mendengarkan kritik.

Permasalahan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang banyak ditemukan di Indonesia adalah pasal penghinaan. Pasal penghinaan tersebut yaitu seperti penghinaan agama dan penghinaan orang. Ujaran kebencian yang timbul menghasilkan kebencian dan orang-orang yang merasa dihina menjadi tak terima lalu mempidanakan orang yang menghina kepada pihak yang berwajib.

Secara universal, dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini seharusnya dapat melindungi kasus-kasus masyarakat dalam bermain sosial media. Kebebasan berekspresi justru terhalangi dengan pasal-pasal yang dibuat dan dinilai masih longgar dan juga belum spesifik. Permasalahan ini berhasil mendapatkan respon karena permasalahan ini menyangkut privasi pihak tetepi dipermasalahkan secara terbuka, hal-hal yang bukan dimaksudkan kepada personal atau kelompok justru merasa dirugikan oleh apa yang diunggah akun pemilik media sosial tersebut lalu berdampak pidana terhadap yang mempunyai ujaran. Oleh sebab itu, Undang-Undang ITE dikatakan dapat mengurangi ujaran-ujaran kebencian yang berdampak kurang baik.

Tujuan Undang-Undang ITE dibuat dengan mengharapkan penduduk Indonesia agar memakai sosial media dengan bijak dan tidak merugikan orang lain yang memakai sosial media juga. Adanya Undang-Undang ini dapat dikatakan sangat membantu, karena Undang-Undang ini membuat penduduk Indonesia merasa aman dan nyaman ketika bermain sosial media.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang dibuat ini yaitu memakai metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang didasari dengan objek-objek. Objek-objek tersebut merupakan sebuah deskripsi yang bertujuan agar dapat memahami fenomena-fenomena yang telah terjadi.

Deskripsi yang digunakan merupakan suatu usaha pengolahan dari data-data yang ada pada suatu objek kemudian disatukan menjadi sesuatu yang dapat dijelaskan dan dianalisis oleh para pembaca.

Menganalisis data dan memanfaatkan metode penelitian yang diperlukan untuk memaparkan secara jelas mengenai objek-objek yang akan dibahas. Mengumpulkan data-data tentang apa yang dapat dilakukan dengan adanya sosial media. Kebebasan berekspresi di sosial media tidak begitu bebas. Indonesia yang merupakan negara hukum tentu mempunyai aturan yang telah dimuat Undang-Undang ITE.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Di era ini, dunia maya sudah digunakan dalam sarana berkomunikasi. Dunia maya telah terbentuk karena adanya berbagai macam peralatan teknologi-teknologi yang terbaru khususnya dalam peralatan komunikasi dan jaringan komputer yang membuat adanya barang-barang seperti gawai, komputer, laptop dan barang-barang elektronik lainnya. Penduduk Indonesia sekarang ini harus segera terbiasa dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan cepat, karena pada era sekarang ini aktivitas yang biasa dilakukan dengan proses yang manual sekarang sudah dapat diinovasikan kedalam teknologi, contohnya yaitu Metaverse.

Kehidupan dunia maya ini telah menjadi wadah, terutama untuk penduduk di Indonesia. Dunia maya telah digunakan oleh penduduk Indonesia untuk mengunggah hal-hal yang bertujuan untuk konsumsi, mulai dari informasi, hiburan, belanja, dan pembelajaran. Semakin besar perkembangan teknologi informasi di dunia maka resiko yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi modern diharuskan cerdas dalam mengkonsumsi berbagai informasi dan harus memilah-milah manakah informasi yang benar dan mana informasi yang salah.

Netizen atau yang bisa disebut dengan warganet, dapat dengan mudah mengunggah informasi yang diperoleh, diterima dan disimpulkan dari berbagai sumber. Hal ini membuat banyak kesempatan yang diberikan sosial media terhadap warganet untuk bebas berekspresi. Tetapi yang disayangkan dari kebebasan berekspresi ini yaitu dapat mengundang banyak pengaruh negatif, misalnya yaitu informasi yang hoax atau tidak terpercaya yang tanpa disadari dapat dengan mudah ditelan oleh pembaca. Pengaruh negatif dari globalisasi berdampak besar kepada nilai-nilai kewarganegaraan masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda.

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi mendasar yang dijamin dan memiliki makna esensial dalam demokrasi. Terdapat banyak manfaat yang diberikan dari kebebasan berekspresi, manfaat yang diberikan oleh kebebasan berekspresi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencari pengetahuan lebih tentang apa yang ingin diketahui.
2. Untuk mengembangkan bakat yang dimiliki.
3. Sebagai upaya untuk berani beradaptasi dengan sekitar.

Pembahasan

Kebebasan berekspresi penduduk Indonesia di sosial media telah dibatasi oleh Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini dibuat sebagai peraturan untuk mencegah penduduk Indonesia melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum.

Beberapa hal yang perlu dihindari saat bermain sosial media agar kita tidak menyalahi aturan yang telah tertulis di Undang-Undang ITE yaitu sebagai berikut:

1. Menyebarkan konten-konten yang berbau pornografi.

2. Menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumbernya atau berita hoaks.
3. Menyebarkan ujaran-ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras yang berkonsep kebudayaan. Indonesia sebagai negara kepulauan melahirkan keragaman ras, suku, dan budaya yang melandasi konsep kebudayaan nasional.
4. Membuat marah pengguna sosial media lain, seperti misalnya menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberi kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk menunjukkan pemikiran dalam bidang teknologi informasi.
2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
3. Membuat pelayanan publik menjadi meningkat.

Selain dari tujuan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memiliki manfaat. Manfaat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada di sosial media.
2. Memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Menjaga pengguna sosial media agar tetap bersikap santun meskipun hanya di dunia maya karena bisa saja apa yang diunggah menyebabkan permasalahan hukum.
4. Memberikan perlindungan kepada penduduk Indonesia dalam bertransaksi elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diterbitkan oleh

pemerintah pada tanggal 25 Maret 2008 ini tidak hanya bertujuan untuk mengikatkan tetapi juga untuk melindungi penduduk Indonesia dalam bermedia sosial.

Indonesia sebagai negara yang bersifat demokrasi sebenarnya tidak bermaksud mengikat masyarakat sebagai pengguna sosial media untuk kesulitan ketika mengutarakan ekspresi dan pendapat secara bebas, tetapi tetap berbahasa dan menyampaikan dengan sopan santun agar tidak menyakiti satu pihak dengan pihak yang lain.

Adanya ujaran kebencian atau ujaran yang negatif dari para pengguna sosial media atau yang disebut dengan warganet dapat digugat, hal ini digunakan untuk melindungi korban yang dicemarkan.

Sosial media memiliki banyak sumber informasi dan sumber informasi itu berasal dari banyak kalangan di dunia. Hanya dengan ketikan jari, ujaran yang diposting dapat menimbulkan banyak masukan positif maupun masukan negatif tergantung dari apa yang diketikinya.

Teknologi informasi yang maju ini sangat memudahkan setiap pengguna untuk mengakses atau mendapatkan segala informasi. Selain akses informasi, teknologi ini juga memudahkan para pengguna untuk bertransaksi secara aman dan nyaman. Teknologi informasi dalam internet mampu menjangkau komunikasi seluruh dunia, misalnya yaitu pengguna yang berada di Indonesia dapat berinteraksi dengan pengguna yang berasal dari luar negeri, hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena dapat bertukar informasi dan menjalin komunikasi lebih luas.

Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif pada kemajuan teknologi ini. Dampak positif dari Undang-Undang ITE ini yaitu mudahnya kita untuk menjangkau berbagai

informasi, memajukan pertumbuhan perdagangan, meningkatkan pertumbuhan perdagangan, memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, sebagai sarana pembelajaran, meningkatkan pendapatan negara, dan sebagai media yang dapat memungkinkan al apapun dalam bidang informasi.

Beberapa dampak positif adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas lapangan kerja agar dapat meningkatkan penghasilan para penduduk di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap segala kegiatan bertransaksi.
3. Peluan bagi pemerintah untuk mengadakan pennyuluhan mengenai teknologi dan informasi.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah penghasilan.
5. Mengantisipasi adanya kegiatan atau perbuatan yang merugikan.

Selain dampak positif, ada juga dampak negatif. Beberapa dampak negatif adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Adanya rasa khawatir bagi penulis berita, blog, dan sebagainya karena diharuskan untuk menghindari kritik.
2. Adanya larangan untuk tidak dibolehkan adanya muatan yang melanggar keasusilaan karena banyak suku di Indonesia yang belum memakai pakaian yang modern atau masih menggunakan bahan alami seperti dedaunan untuk menutupi tubuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky, F., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Luntarnya Nilai Nasionalisme dan Cinta NKRI di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan* 6.1, 428-435.
- Amnesty.id. (2021, Februari 24). *Kebebasan berekspresi*. Retrieved April 25, 2022
- Hannah, A., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan Nusantara Dalam Mememcahkan Konflik Kebudayaan Nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10.2, 40-48.

3. Pembatasan bebas berekspresi untuk memberikan pendapat.

KESIMPULAN

UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Tujuan adanya Undang-Undang ITE adalah memberi kesempatan kepada penduduk Indonesia untuk menunjukkan pemikiran dalam bidang teknologi dan informasi, meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia, dan membuat pelayanan publik menjadi meningkat.

Manfaat dari adanya Undang-Undang ITE adalah memberikan perlindungan kepada penduduk Indonesia dalam bertransaksi elektronik, mencegah berbagai macam kejahatan-kejahatan yang ada di sosial media, memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menjaga pengguna sosial media agar tetap bersikap santun meskipun hanya di dunia maya karena bisa saja apa yang diunggah menyebabkan permasalahan hukum.

Semakin besar pengaruh teknologi informasi digunakan oleh manusia, maka risikonya pun semakin besar. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi di dunia maya. Kebebasan berekspresi tentu saja sangat dibolehkan tetapi kita tetap harus berperilaku santun dan tidak menyinggung pihak yang lain.

Mudjiyanto, B. (2019). Kebebasan Berekspresi dan Hoaks. *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi) 5.1*.

Tim B. I. P. (2017). Undang-undang informasi dan transaksi elektronik. *Bhuana Ilmu Populer*.